

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 03 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Perubahan Raperda tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Raperda tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam rangka system dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Ogan Ilir;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksanaan operasional Dinas Daerah;

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Dinas Perhubungan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
8. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
9. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
10. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
11. Dinas Peternakan dan Perikanan
12. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
13. Dinas Pendapatan.
14. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan.
15. Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga

**BAB III**

**DINAS PENDIDIKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pendidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. pemberian dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat , terdiri dari :
    1. sub bagian Kepegawaian;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Pendidikan TK / SD, terdiri dari :
    1. seksi Kurikulum TK / SD;
    2. seksi Tenaga Teknis TK / SD;
    3. seksi Sarana TK / SD
  - d. Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK, terdiri dari :
    1. seksi Kurikulum SMP, SMA dan SMK;
    2. seksi Tenaga Teknis SMP, SMA dan SMK;
    3. seksi Sarana SMP, SMA dan SMK;
  - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga (Diklusepora), terdiri dari :
    1. seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
    2. seksi Kespota;
    3. seksi PAUD dan Kursus;

- f. Bidang Program Pembangunan, terdiri dari :
    - 1. seksi Pendataan;
    - 2. seksi Program dan Pelaporan;
    - 3. seksi Pembangunan dan Subsidi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
    - 1. Cabdin Pendidikan;
    - 2. Sanggar Kegiatan Belajar;
    - 3. Unit Pendidikan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV DINAS KESEHATAN**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 8**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kesehatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Dinas kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. sub bagian Kepegawaian;
    - 2. sub bagian Keuangan;
    - 3. sub bagian Umum;

- c. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
    - 1. seksi Pencegahan Pengamatan dan Matra;
    - 2. seksi Penyehatan Lingkungan;
    - 3. seksi Pemberantasan Penyakit;
  - d. Bidang Promosi dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. seksi Promosi Kesehatan;
    - 2. seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
    - 3. seksi Pembinaan Gizi Masyarakat;
  - e. Bidang Farmasi, Makanan, Minuman dan Kosmetika, terdiri dari :
    - 1. seksi Obat, Alat Kesehatan;
    - 2. seksi Makanan, Minuman;
    - 3. seksi NAFZA, BATRA dan Kosmetika;
  - f. Bidang Perencanaan Registrasi, Akreditasi dan Evaluasi Program terdiri dari :
    - 1. seksi Penyusunan Program;
    - 2. seksi Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
    - 3. seksi Monitoring dan Evaluasi Program;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
    - 1. puskesmas;
    - 2. rumah Sakit Umum
    - 3. Lab Kesda;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V DINAS SOSIAL**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 12**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Sosial.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan sosial.
- d. pengkoordinasian, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dalam wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan pengelolaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta masyarakat dalam program sosial;
- f. pengelolaan pelayanan sosial;
- g. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten;
- h. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan dibidang sosial;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. sub bagian Kepegawaian;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Program dan Pengendalian, terdiri dari :
    1. seksi Penyusunan dan Program;
    2. seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    1. seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan;
    2. seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin;
  - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    1. seksi Pelayanan dan rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkotika, Anak Terlantar dan Lansia;
    2. seksi Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Tuna Sosial;
  - f. Bidang Batuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
    1. seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
    2. seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
    1. Loka Bina Karya;
    2. Rumah Sosial Asuhan Anak;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok**

### **Pasal 16**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 18**

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. sub bagian Keuangan;
  2. sub bagian Uum dan Kepegawaian;
  3. sub bagian Perencanaan Program Laporan dan Evaluasi;
- c. Bidang Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
  1. seksi Latihan dan Produktivitas;
  2. seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Bidang Hubungan Industrial Pengawasan dan Perlindungan Kerja, terdiri dari :
  1. seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan kerja;
  2. seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan, Kesehatan, Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kerja;
- e. Bidang Penyiapan dan Pemukiman Penempatan Transmigrasi, terdiri dari :
  1. seksi Penyiapan Lahan dan Penempatan Transmigrasi;
  2. seksi Sarana dan Prasarana;
- f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Transmigrasi, terdiri dari :
  1. seksi Pembinaan Transmigrasi;
  2. seksi Pengembangan Usaha Transmigrasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  1. LLK (Loka Latihan Kerja)
  2. UPT Transmigrasi Sungai Rambutan dan Parit;
  3. UPT Muara Kuang;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
DINAS PERHUBUNGAN**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 20**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perhubungan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian Kepegawaian;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
    1. seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Terminal;
    2. seksi Pengendalian Operasi;
  - d. Bidang Perizinan, terdiri :
    1. seksi Pendataan dan Penetapan Perizinan;
    2. seksi Pembinaan dan Pengendalian Perizinan;
  - e. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, terdiri dari :
    1. seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai;
    2. seksi Supervisi dan Keselamatan Pelayaran;



- f. Bidang Sarana dan Prasarana Perkeretaapian dan Postel, terdiri dari :
    - 1. seksi Sarana Prasarana dan Jaringannya Transportasi;
    - 2. seksi Perkeretaapian, Pos dan Telekomunikasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
    - 1. UPTD Terminal;
    - 2. UPTD Perparkiran;
    - 3. UPTD Dermaga Sungai;
    - 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran V, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 23**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 24**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi perencanaan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pendataan dan penetapan program pengendalian dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. sub bagian Kepegawaian;
    - 2. sub bagian Keuangan;
    - 3. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
    - 1. seksi pendaftaran, Pelayanan;
    - 2. seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk;

- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
    - 1. seksi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian;
    - 2. seksi Kematian, Pengakuan Anak / Pengesahan Anak;
  - e. Bidang Program, terdiri dari :
    - 1. seksi Penyusunan Program;
    - 2. seksi Evaluasi dan Penyimpanan;
  - f. Bidang Data dan Pelaporan, terdiri dari :
    - 1. seksi Data;
    - 2. seksi Pelaporan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 27**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 28**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan Pekerjaan Umum Bina Marga, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelayanan administrasi dan perencanaan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap urusan yang bersifat teknis fungsional dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- d. pengelolaan ketata usahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian Kepegawaian;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Pengujian dan Alkal, terdiri dari :
    1. seksi Operasional dan Pemeliharaan;
    2. seksi Pengujian Material;
  - d. Bidang Prasarana Jalan, terdiri dari :
    1. seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    2. seksi Pemeliharaan Jalan;
  - e. Bidang Prasarana Jembatan, terdiri dari :
    1. seksi Pembangunan Jembatan;
    2. seksi Pemeliharaan Jembatan;
  - f. Bidang Program, terdiri dari :
    1. seksi Penyusunan Program dan Evaluasi /Pelaporan;
    2. seksi Perencanaan Teknis;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 31**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum Pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 31**

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum Pengairan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 32**

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan Pekerjaan Umum Pengairan, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - b. pelayanan administrasi dan perencanaan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum Pengairan;

- c. pembinaan dan bimbingan terhadap urusan yang bersifat teknis fungsional dibidang Pekerjaan Umum Pengairan;
- d. pengelolaan ketata usahaaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- e. pengelolaan pelaksanaan dan pembinaan UPTD
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

#### **Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 3. sub bagian Kepegawaian;
    - 4. sub bagian Keuangan;
    - 5. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Irigasi, terdiri dari :
    - 1. seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi;
    - 2. seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi;
  - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
    - 1. seksi Operasional dan Pengelolaan Irigasi;
    - 2. seksi Operasional dan Pemeliharaan Rawa dan Sungai;
  - e. Bidang Program, terdiri dari :
    - 1. seksi Perencanaan Teknis Irigasi;
    - 2. seksi Perencanaan Teknis Rawa dan Sungai;
  - f. Bidang Pendataan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - 1. seksi pendataan dan survey;
    - 2. seksi pengujian dan pengendalian mutu;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 34**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 35**

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 36**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan perencanaan dibidang Cipta Karya;
- b. pelayanan dan pembinaan serta bimbingan terhadap urusan dibidang tata bangunan;
- c. pelayanan perizinan bangunan dan jasa kontruksi serta konsultasi;
- d. pelayanan dan pembinaan serta bimbingan terhadap penataan ruang, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan / pedesaan;
- e. pelayanan dan pembinaan dibidang kebersihan dan pertamanan;
- f. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- g. pengelolaan pelaksanaan dan pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 37**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. sub bagian Kepegawaian;
  2. sub bagian Keuangan;
  3. sub bagian Umum;
- c. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
  1. seksi Pembangunan;
  2. seksi Pemeliharaan Bangunan;
- d. Bidang Tata Ruang, Lingkungan, Pemukiman dan Perumahan, membawahi :
  1. seksi Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan;
  2. seksi Perumahan dan Pemukiman;
- e. Bidang Air Bersih, terdiri dari :
  1. seksi Air bersih Perkotaan;
  2. seksi Air bersih Pedesaan;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Bagian Pertama Kedudukan**

### **Pasal 38**

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok**

### **Pasal 39**

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 40**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 41**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. sub bagian Kepegawaian;
  2. sub bagian Keuangan;
  3. sub bagian Umum;
- c. Bidang Program, terdiri dari :
  1. seksi Perencanaan;
  2. seksi Data;
  3. seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
  1. seksi Pengembangan Produksi dan Kelembagaan Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  2. seksi Sarana, Prasarana, Perlindungan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  3. seksi Pengelolaan Lahan dan Air Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
  1. seksi Pengembangan, Produksi dan kelembagaan usaha perkebunan;
  2. seksi Sarana, Prasarana Perlindungan dan Hasil Perkebunan;
  3. seksi Pengelolaan Lahan dan Air Bidang Perkebunan;
- f. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
  1. seksi Rehabilitasi hutan dan lahan;
  2. seksi Pengembangan Usaha dan Usaha Hasil Hutan;
  3. seksi Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Peredaran Hasil Hutan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
  1. Satuan Polisi Kehutanan (Jagawana);
  2. Balai Benih;
  3. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  1. Petugas Pengawas Benih;
  2. Petugas Pengamat Hama;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran X, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 42**

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 43**

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Peternakan dan Perikanan.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 44**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan umum dibidang Peternakan dan Perikanan; pelaksanaan pelayanan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Perikanan membina usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi Peternakan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan penanganan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha bidang Peternakan dan Perikanan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 45**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian Kepegawaian;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
    1. seksi Pembibitan dan Teknologi Pakan;
    2. seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
  - d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
    1. seksi Pembenihan dan Budidaya Perikanan;
    2. seksi Penangkapan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
  - e. Bidang Kesehatan dan Agribisnis, membawahi
    1. seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
    2. seksi Perizinan, Permodalan dan Informasi Pasar;
  - f. Bidang Program, terdiri dari :
    1. seksi Perencanaan;
    2. seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - UPTD Kecamatan;
  - UPTD BBI;
  - UPTD IB;
  - UPTD Puskesmas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 1. pengawas Benih Ikan;
  - 2. pengawas Bibit Ternak;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 46**

- (1) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 47**

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 48**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, perumusan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral, sumber daya energi, air tanah dan lingkungan;
- b. pelaksanaan kegiatan bimbingan, pengawasan dan penerbitan terhadap pelaksanaan perusahaan dibidang pertambangan umum, migas, air tanah dan kelistrikan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya mineral, sumber daya energi, air tanah, termasuk migas dan kelistrikan diwilayah Kabupaten Ogan Ilir;
- d. pengelolaan dan persiapan pemberian izin usaha pertambangan, migas, kelistrikan dan air tanah;
- e. pemungutan / penagihan pendapatan asli daerah dari kegiatan pertambangan, migas, air tanah dan kelistrikan yang menjadi bidang tugas dinas pertambangan serta menyetorkannya ke kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;



**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 49**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian Kepegawaian;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum
  - c. Bidang Geologi Pertambangan Umum dan Air Tanah, terdiri dari :
    1. seksi Geologi Tata Lingkungan, Sumber Daya Mineral, Air Tanah dan Air Permukaan;
    2. seksi Bimbingan, Pengawasan, Pengusahaan, Jasa Penunjang Pertambangan dan Air Tanah;
  - d. Bidang Sumber Daya Energi dan Kelistrikan, terdiri dari :
    1. seksi Bimbingan dan Pengawasan;
    2. seksi Kelistrikan dan Pengembangan Energi;
  - e. Bidang Lingkungan, terdiri dari :
    1. seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
    2. seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan;
  - f. Bidang Program, terdiri dari :
    1. seksi Penyusunan Program;
    2. seksi Pelaporan dan Evaluasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
    1. pos Pertambangan Migas;
    2. pos Pertambangan Galian C;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XV  
DINAS PENDAPATAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 50**

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan.
- (2) Dinas Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 51**

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pendapatan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 52**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 53**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian Kepegawaian;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum
  - c. Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
    1. seksi Penyusunan Program;
    2. seksi Pelaporan;
  - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
    1. seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    2. seksi Penetapan;
  - e. Bidang Penagihan, terdiri dari :
    1. seksi Penagihan;
    2. seksi Keberatan dan Angsuran;
  - f. Bidang Penerimaan Daerah, membawahi :
    1. seksi Penerimaan PAD;
    2. seksi Penerimaan Lain-Lain;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
    1. Pos PDRP (Pajak Daerah Retribusi dan Pendapatan lainnya);
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII , merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,  
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN,  
Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 54**

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 55**

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 56**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan pelayanan umum dan perizinan dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam upaya peningkatan dan pengembangan dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan;
- e. penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan perkembangan dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan umum dan perizinan, rencana dan program sesuai dengan Peraturan Perundangan dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
- i. pemberdayaan jabatan fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 57**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian Kepegawaian;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
    1. seksi Industri kimia agro hasil hutan logan dan mesin;
    2. seksi Usaha dan Sarana Industri dan Perdagangan;
    3. seksi Distribusi dan Kelembagaan Perdagangan;
  - d. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    1. seksi Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal;
    2. seksi Promosi dan Peluang Investasi;
  - e. Bidang Perkoperasian, terdiri dari :
    1. seksi Usaha Koperasi;
    2. seksi Kelembagaan Koperasi;
  - f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
    1. seksi Bina UKM Pertanian;
    2. seksi Bina UKM Non Pertanian;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Industri dan Perdagangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**DINAS PARIWISATA SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 58**

- (1) Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 59**

Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 60**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Peraturan Daerah, Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian program, monitoring dan evaluasi serta statistik dan pelaporan program pengembangan Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitas di bidang Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- d. pelaksanaan pembinaan urusan Tata Usaha Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 61**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian Kepegawain;
    2. sub bagian Keuangan;
    3. sub bagian Umum;
  - c. Bidang Pemasaran Wisata, terdiri dari :
    1. seksi Pelayanan dan Promosi Wisata;
    2. seksi Aneka Jasa Wisata;
  - d. Bidang Seni Budaya, terdiri dari :
    1. seksi Sejarah Permuseuman dan Kepurbakalahan;
    2. seksi Kesenian;

e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

1. seksi Kepemudaan;
2. seksi Sarana Prasarana Olah Raga;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran XV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII TATA KERJA**

### **Pasal 62**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Kabupaten melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

### **Pasal 63**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

### **Pasal 64**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

### **Pasal 65**

- (1) Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan tugas masing-masing melakukan koordinasi dengan instansi dan atau dinas terkait;
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;

## **BAB XIX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 66**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) kewenangannya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

## **BAB XX KEUANGAN**

### **Pasal 67**

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dinas Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 68**

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 24 Seri D); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Arsif dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ogan Ilir; ditarik dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 69**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 17 Januari 2008

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**